



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 124 TAHUN 2021

TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu diatur penggunaan pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan perkembangan serta kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan sub urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
9. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
10. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
11. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas camat dan lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.
- (3) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB II PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH;
- b. PSL;
- c. PDL pada Perangkat Daerah tertentu;
- d. PDL camat dan lurah;
- e. PDU camat dan lurah;
- f. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
- g. pakaian olah raga.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. PDH warna khaki;
- b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
- c. PDH pakaian batik/tenun khas Sumbawa.

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH warna khaki lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. PDH warna khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - c. PDH warna khaki lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c digunakan pada hari Senin dan hari Selasa.
- (3) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan pada acara tertentu.

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih, celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Rabu.

Pasal 7

- (1) PDH pakaian batik/tenun khas Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
 - a. PDH pakaian batik/tenun khas sumbawa lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH pakaian batik/tenun khas sumbawa lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH pakaian batik/tenun khas Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Kamis dan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (3) Bagi Perangkat Daerah/unit kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH pakaian batik/tenun khas sumbawa digunakan pada hari Kamis dan Sabtu.

Pasal 8

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, digunakan pada upacara hari besar nasional/daerah atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.

Pasal 9

- (1) PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh Perangkat Daerah pada saat bertugas di luar kantor.
- (2) PDL camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan oleh camat dan lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 10

PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

Pasal 11

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional/daerah; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Penggunaan pakaian seragam Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (4) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Pasal 12

Pakaian seragam olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, digunakan pada hari Jumat.

BAB III PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 13

- (1) Jenis Pakaian Dinas PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. PDH; dan
 - b. pakaian olah raga
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - b. PDH pakaian batik/tenun khas sumbawa.
- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan hari Rabu.
 - (4) PDH pakaian batik/tenun khas sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah pada hari Kamis.
 - (5) PPPK menggunakan PDH lengan pendek.
 - (6) Pakaian olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan pada hari Jumat.
 - (7) Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik/pakaian tenun khas sumbawa bagi Perangkat Daerah pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH batik/pakaian tenun khas sumbawa bagi PPPK.

BAB IV ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Atribut Pakaian Dinas

Pasal 14

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bagi pejabat struktural;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama Pemerintah Daerah;
 - e. lambang Pemerintah Daerah; dan
 - f. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas camat/lurah terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan nama;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Pemerintah Daerah; dan
 - g. tanda pengenal.
- (3) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
 - a. papan nama; dan
 - b. tanda pengenal.

Pasal 15

- (1) Tanda jabatan bagi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. atribut tanda Jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas lis merah;
 - b. atribut tanda Jabatan pimpinan tinggi pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk pin timbul;
 - c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul; dan
 - d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul.
- (2) Tanda jabatan bintang astabrata mempunyai filosofi kepemimpinan kompleks dan ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
 - (3) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci, bersih, dan agung.

Pasal 16

- (1) Tanda jabatan bagi pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.
- (3) Tanda pangkat bagi camat dan lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.
- (4) Tanda jabatan bagi camat berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Garuda berwarna emas.
- (5) Tanda jabatan bagi lurah berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Pemerintah Daerah.
- (6) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) digunakan di saku/dada sebelah kanan.

Pasal 17

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf g, dan ayat (3) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - f. kuning untuk PPPK.

Bagian Kedua
Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 18

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala/*mutz*;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan
- d. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 19

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dapat digunakan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. pejabat dalam jabatan administrator.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 21

- (1) Pakaian Dinas dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita berjilbab dan hamil/menyusui dapat menyesuaikan.
- (3) Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah/unit kerja yang melakukan pelayanan medis/paramedis dapat menyesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah/unit kerja yang bertugas dibidang perhubungan dan anggota Polisi Pamong Praja mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (5) Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara petugas layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian Dinas dengan atribut lengkap;

- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 23

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
 - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah terbaik.

Pasal 24

Ketentuan mengenai model/bentuk dan atribut serta kelengkapan Pakaian Dinas ASN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 47) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

 BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR 125

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 124 TAHUN 2021
TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
SUMBAWA

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SUMBAWA

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA

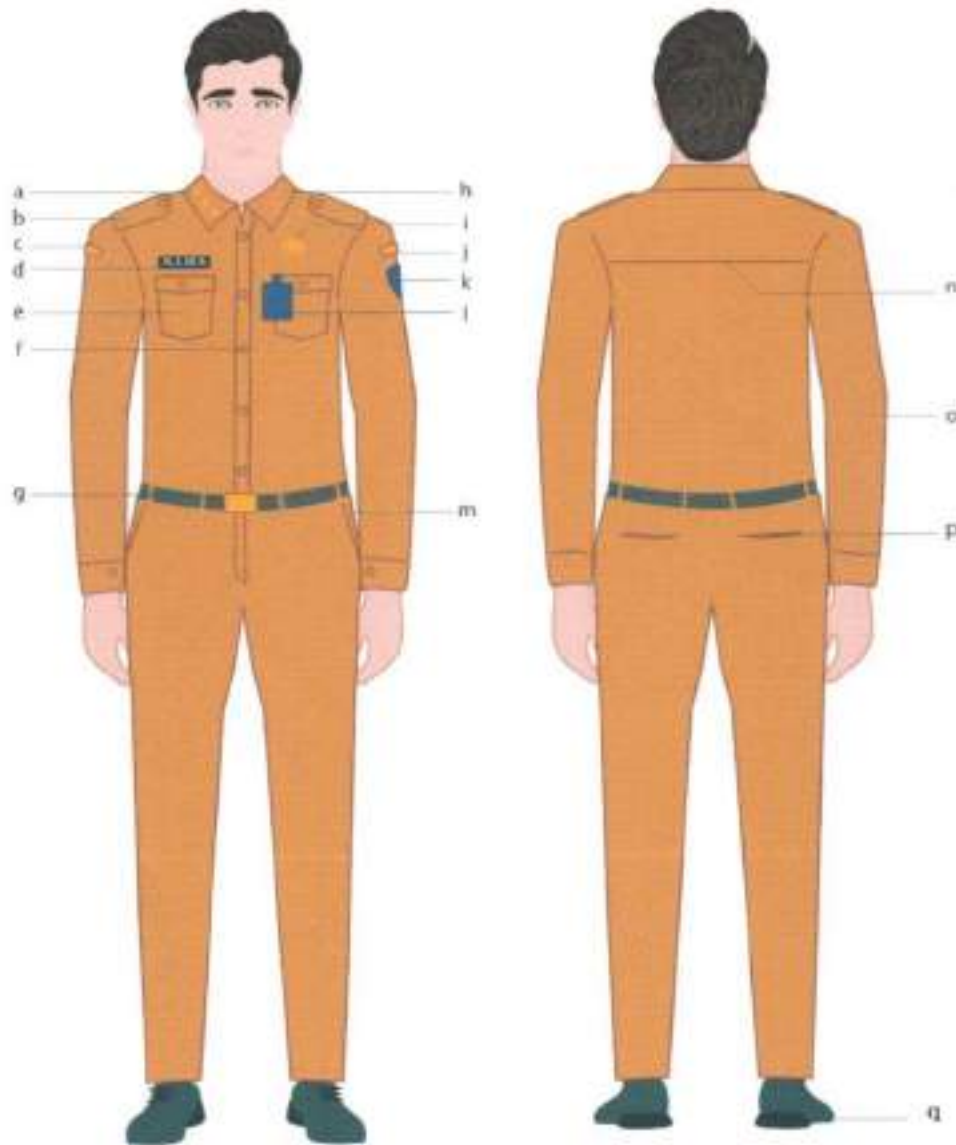


Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang

- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal

- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA

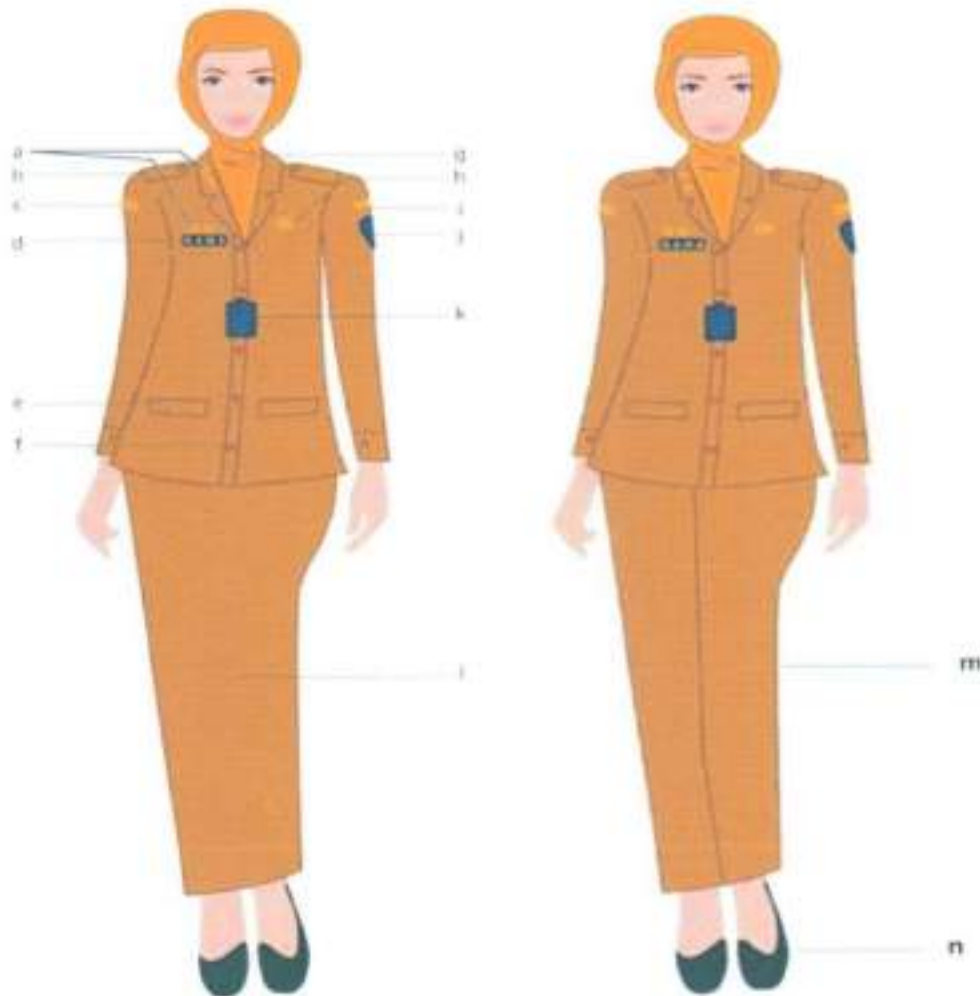


Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah

- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

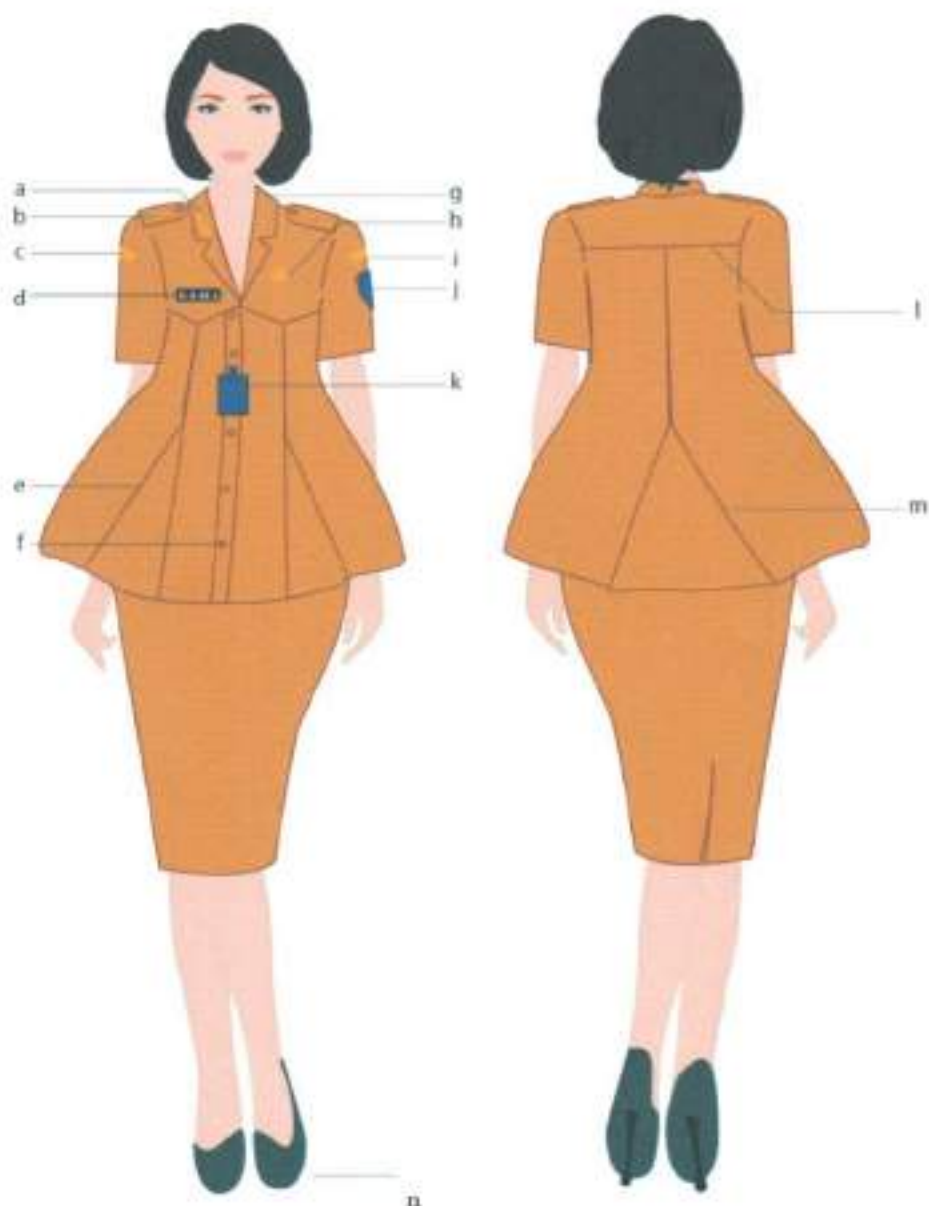
4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

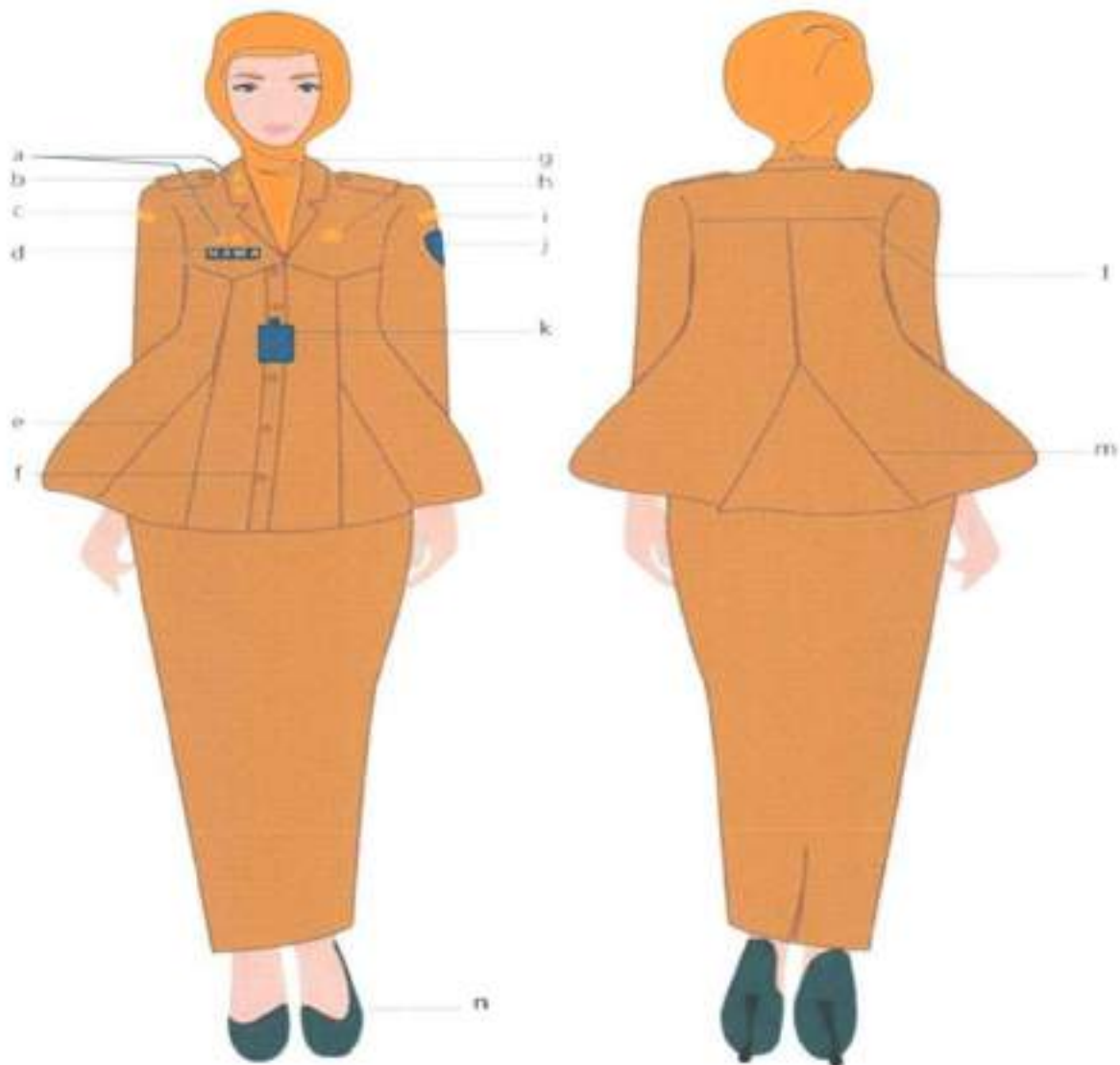
5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

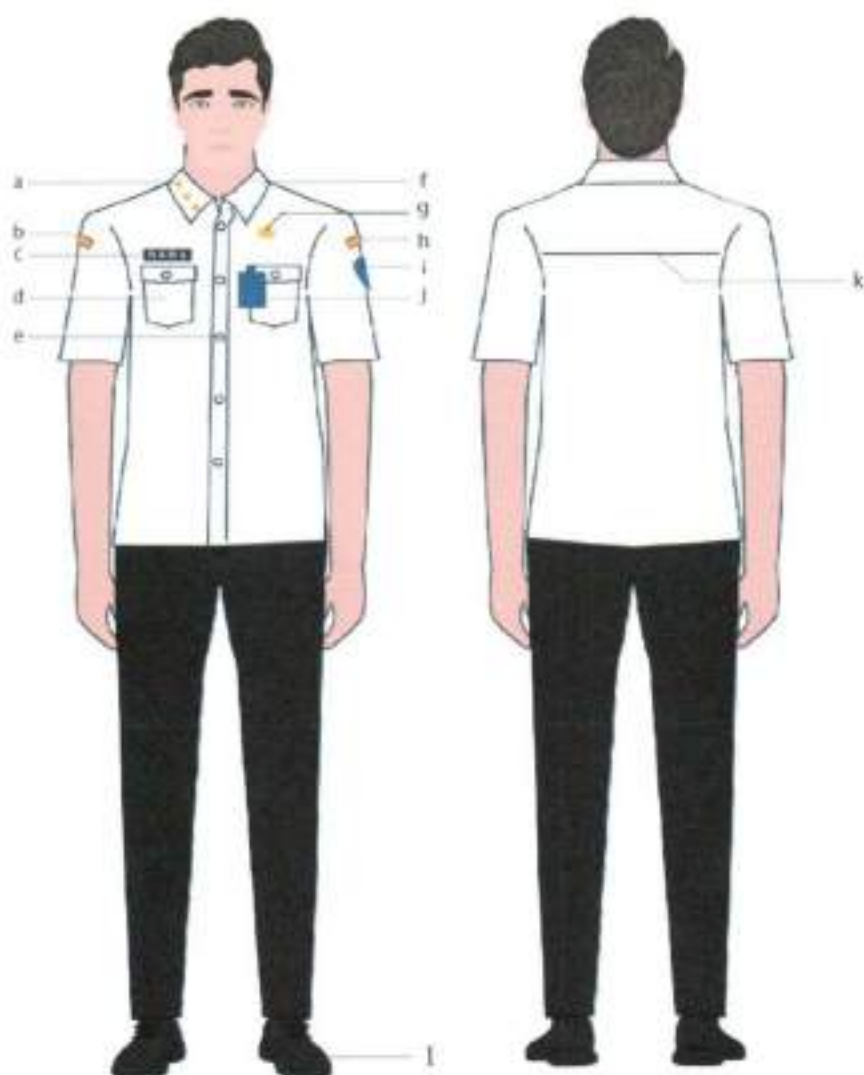
6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- Lidah Bahu
- Nama Kementerian Dalam Negeri
- Papan Nama
- Sambung Baju
- Kancing
- Krah Rebah
- Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- Nama Daerah
- Lambang Daerah
- Tanda Pengenal
- Sambung Bahu Belakang
- Sambung Baju Belakang
- Sepatu Pantofel Warna Hitam

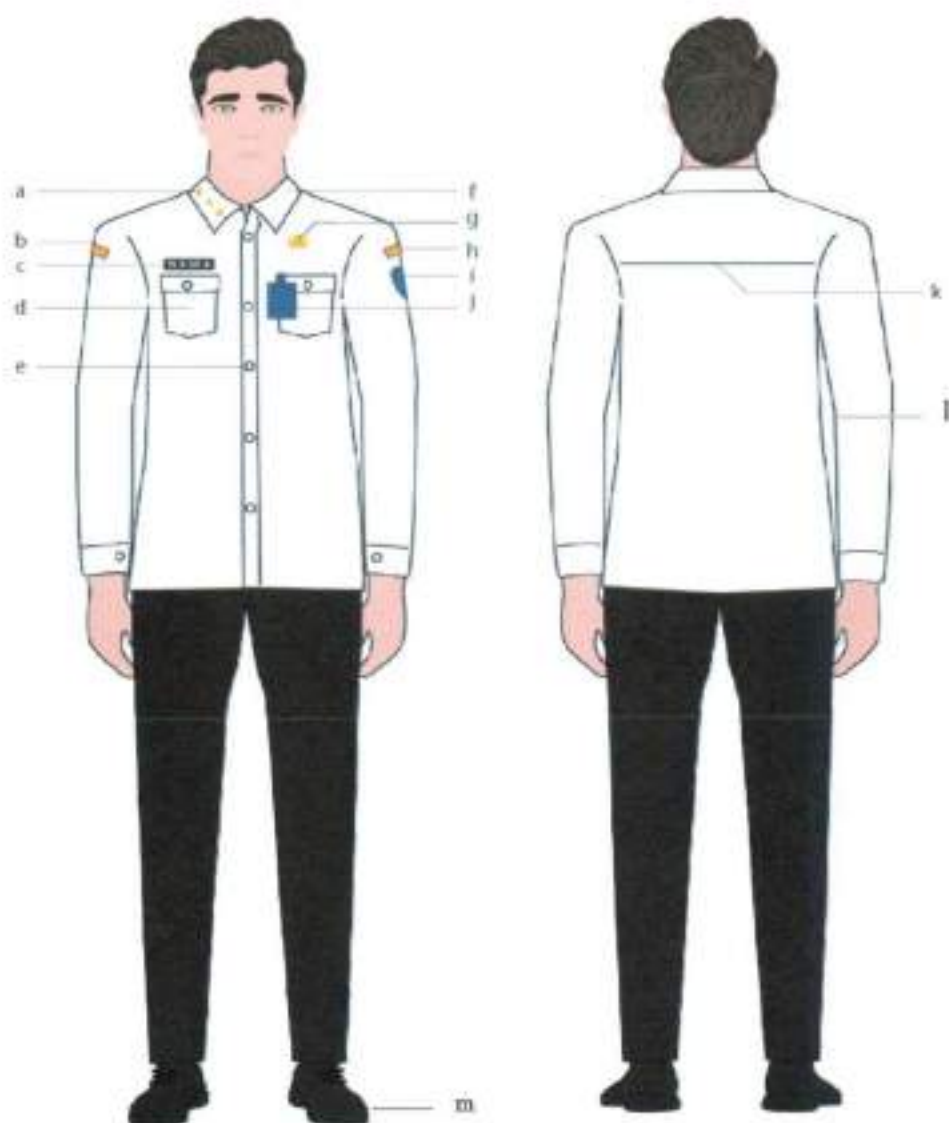
7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Lengan Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam